

# **BLUD PUSKESMAS LETUNG** STANDAR PELAYANAN LAYANAN ADUAN

#### Persyaratan Pelayanan

## Biaya/Tarif

Adanya aduan dengan identitas yang jelas bisa dipertanggungjawabkan

**BPJS / KIS: GRATIS** 

**Umum: Sesuai Peraturan Bupati** 

Kepulauan Anambas Nomor51 Tahun 2023

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas pelayanan menerima pengaduan prosedur masyarakat melalui kotak saran, Telpon, Email, Instagram, Facebook, dan secara langsung.
- 2. Aduan kemudian diidentifikasi dan diklarifikasi keluhannya oleh tim pengelola Layanan Aduan.
- 3.Aduan direspon secara langsung untuk segera diberi tindak lanjut kemudian diberi Feedback ke masyarakat.
- 4. Bila sudah puas atas respon yang diberikan kemudian dievaluasi hasil perbaikannya.
- 5. Bila efektif kemudian masuk ke pencatatan dan pelaporan dan dinyatakan selesai. Tetapi bila perbaikan tidak efektif akan diteruskan kepada Kepala Puskesmas.
- 6. Aduan yang tidak direspon secara langsung oleh tim pengelola Layanan Aduan diteruskan ke unit yang dituju sampai pemberi pengaduan merasa puas dengan pengaduannya.
- 7.Apabila pemberi aduan belum puas maka dilakukan identifikasi dan diklarifikasi ke unit yang dituju sampai pemberi aduan merasa puas dengan pengaduannya.
- 8.Bila pemberi aduan sudah puas dengan Feedback yang diberikan kemudian dievaluasi hasil perbaikannya.
- 9. Bila efektif kemudian masuk ke pencatatan dan pelaporan dan dinyatakan selesai. Tetapi bila perbaikan tidak efektif, akan diteruskan kepada Kepala Pukesmas.

## **Produk Pelayanan**

Pelayanan aduan masyarakat atau pasien.



# Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi

# Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian

- 1. Ruang Pelayanan sesuai dengan jam pelayanan Puskesmas
- 2. Media Sosial 24 jam

- 1. Kotak saran dan masukan
- 2. Langsung di Ruangan layanan aduan masyarakat
- 3. Nomor HP 082225253124
- 4. Email :pkmletung@anambaskab.go.id
- 5. Media Sosial:
- Facebook : Puskesmas Letuna
- Instagram: puskesmas\_letung